

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

## **Sumbar Targetkan Investasi Rp 4,3 Triliun pada 2019**

### **PADANG**

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan investasi Rp4,3 triliun pada 2019. Target itu jauh diatas target investasi 2018 pada angka Rp4,1 triliun.

“Target kita tahun ini naik 25 persen pada angka Rp4,3 triliun, mudah-mudahan tercapai,” ujar Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi Rabu (23/1/2019).

Disebutkannya, pada 2019 untuk investasi Sumbar sudah ada beberapa sektor andalan yang akan direalisasikan investor. Diantaranya, sektor energi terbarukan, perkebunan, pertambangan, industri makanan, pariwisata dan lainnya.

“Kita miliki sektor andalan untuk ditawarkan kepada para investor, baik lokal naupun asing, dan itu sudah ada peminatnya yang langsung investasi,” ulasnya.

Pada 2018, untuk jumlah Penanam Modal Asing (PMA) mencapai 300 persen dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sekitar 80 persen. Ini malah melampaui target yang telah ditetapkan.

“Kenaikan PMA ini jauh lebih tinggi persentasenya mungkin salah satu alasannya, karena pola yang ditetapkan dengan ‘jemput bola’ ke beberapa negara menawarkan sektor investasi andalan Sumbar yang dapat dikembangkan, seperti energi terbarukan dan perkebunan,” ulasnya.

Sedangkan, PMDN ini banyak bergerak pada bidang industry makanan, perhotelan serta jasa. Bahkan kata Dedi, dari ‘jemput bola’ itu contohnya pengiriman rempah sudah langsung kenegara tujuan. Tidak melalui Negara lain hanya transit. Contohnya, rempah yang dikirim ke maroko sudah lengkap.

Sedangkan, untuk kendala investasi yang sering terjadi selama ini masih pada persoalan tanah karena tanah di Sumbar masih banyak kepunyaan kaum dan tanah ulayat. Maka, untuk itu perlunya diberikan aturan yang jelas tentang penggunaan tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal serta pola kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. “ karena

kegiatan penanaman modal ini perlu pemahaman masyarakat agar kendala yang terjadi dapat terpecahkan, sebab kegiatan ini akan berdampak kepada perekonomian masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Sumber Berita : Singgalang, 24 Januari 2019

Catatan Berita :

- Penanaman Modal diatur dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan

- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan.
- Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain
  - a. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.